



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2024;

6

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 46).

2 → 2

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan umum daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp1.790.615.563.778,77	
b. belanja	<u>Rp1.786.190.875.665,61</u>	
c. surplus/(defisit)		Rp4.424.688.113,16
1. penerimaan	Rp5.883.813.096,37	
2. pengeluaran	<u>Rp2.000.000.000,00</u>	
surplus/(defisit)		Rp3.883.813.096,37

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp79.648.106.568,83 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh delapan juta seratus enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah delapan tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp1.870.263.670.347,60
2. realisasi	<u>Rp1.790.615.563.778,77</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp79.648.106.568,83
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp87.956.674.676,39(delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah tiga Sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:	
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp1.874.147.550.342,00
2. realisasi	<u>Rp1.786.190.875.665,61</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp87.956.674.676,39

c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp8.308.568.107,56 (delapan miliar tiga ratus delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah lima puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. surplus/defisit setelah perubahan
Rp(3.883.879.994,40)
2. realisasi
Rp4.424.688.113,16
Rp(8.308.568.107,56)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp66.898,03 (enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah nol tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp5.883.879.994,40
2. realisasi
Rp5.883.813.096,37
Rp66.898,03

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan
Rp2.000.000.000,00
2. realisasi
Rp2.000.000.000,00
Rp0,00

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp66.898,03 (enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma nol tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan
Rp3.883.879.994,00
2. realisasi
Rp3.883.813.096,37
Rp66.898,03

h
2. 1. 2

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. jumlah aset Rp2.336.205.765.174,75
- b. jumlah kewajiban Rp12.845.236.775,44
- c. jumlah ekuitas Rp2.323.360.528.399,31

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 Januari 2024 Rp5.978.610.286,37
- b. arus kas dari aktivitas operasi Rp190.494.922.576,48
- c. arus kas dari aktivitas investasi Rp(188.070.234.463,32)
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp0,00
- e. arus kas dari aktivitas transitoris Rp(81.020.185,94)
- f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024 Rp8.322.278.213,59

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
 - Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - Lampiran III : Laporan operasional;
 - Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - Lampiran V : Neraca;
 - Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka Panjang;
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan umum daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan umum daerah.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.




Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...19... Agustus... 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2025... NOMOR ...1..